



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 1 /ORT.04-Kpt/6409/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsistensi dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang handal;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
9. Peraturan Preseiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiluhan Umum Kabupaten/ Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memerhatikan:
1. Pengesahan DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Tahun Anggaran 2021 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.658820/2021** tanggal 23 Nopember 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Tahun 2021.
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara Nomor : 4/PK.01-BA/6409/KPU-Kab/I/2021, tanggal 25 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.658820/2021** tanggal 23 Nopember 2020.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH ...

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 1 /ORT.04-Kpt/6409/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Irwan Sahwana	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Feri Mei Efendi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Tono Sutrisno	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Moch. Misran	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Wiwik Susiati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
6.	Salman	Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Merancang rencana aksi program Reformasi Biro-rasi Satuan Kerja;- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;- Melaksanakan fokus perubahan
7.	Linda Marlis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	

8.	Asmadiana	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Sekretaris	sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
9.	Ardimansyah	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
10.	Ardiansyah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
11.	Ardiansyah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
12.	Asmadiana	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Hukum dan SDM	
13.	Ardimansyah	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	
14.	Linda Marlis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
15.	Linda Marlis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi

16.	Megawati	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan - Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi satuan kerja.
17.	Marlina	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota	

II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

18.	Asmadiana	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
19	Priyo Susilo	Analisis Hukum	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

20.	Linda Marlis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
21.	Megawati	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
22.	Sahida	Pramu Acara	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

23.	Ardiansyah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasi-
-----	------------	--	------------------------------	---

24.	Amiluddin. B	Pramu Pustaka	Anggota	pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
25.	Hery Kusdiyanto	Tenaga Pendukung	Anggota	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

26.	Linda Marlis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja
27.	Megawati	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
28.	Marlina	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota	
29	Hairul	Pengadministrasian Umum	Anggota	
28.	Sahida	Pramu Acara	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

26.	Asmadiana	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan System Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Permerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di atuan Kerja.
27	Priyo Susilo	Analisis Hukum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

28	Ardiansyah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Asesor	- Membangun System yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan
----	------------	--	------------------------------	--

29	Amiluddin. B	Pramu Pustaka	Anggota	kerja;dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Penajam Paser Utara
30	Hery Kusdiyanto	Tenaga Pendukung	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
31	Ardimansyah	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja;dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
32	Susanty	Analisis Pemilu	Anggota	
33	Jumiati	Notulensi	Anggota	
34	Andrie Wibowo	Pengadministrasian Umum	Anggota	

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

IRWAN SAHWANA

